

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (36), “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan belanja daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (53) menyatakan bahwa “Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa Belanja Daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai semua keperluan daerah baik untuk menambah aset maupun membiayai keperluan sehari-hari pemerintahannya pada periode anggaran tertentu. Belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga}$$

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengklasifikasikan belanja menjadi:

2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;

- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Belanja modal terdiri dari:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Aset Lainnya.

2.1.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang atau terjadi terus seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014:232), “Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi kepada daerah berupa iuran berupa pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah”. Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya baik untuk kegiatan pemerintah maupun kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan membangun fasilitas publik. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat melalui rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai keperluan daerahnya sendiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Keuangan Pemda (Mahmudi,2016)

Terdapat pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui kemampuan keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yang dapat dilihat melalui tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif	Peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah.
Rendah	>25-50%	Konsultatif	Peran pemerintah pusat sedikit berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam membiayai daerah.
Sedang	>50-75%	Partisipatif	Peranan pemerintah pusat semakin berkurang karena daerah telah dianggap mendekati mampu dalam membiayai daerah.

Tinggi	>75-100%	Delegatif	Peranan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah dianggap mampu dalam membiayai daerah.
--------	----------	-----------	--

Sumber: Halim (2012)

2.1.3 Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada *unconditional grants* yang diprosikan dengan DAU ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat (Oktavia, 2014).

Rahmatul dalam Maimunah (2006), "*Flypaper Effect* atau yang lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak menggunakan dana transfer yang di proksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri". *Flypaper effect* dapat diukur melalui perbandingan antara koefisien regresi variabel independen terhadap Belanja Daerah (Mardiah, 2020).

Penyebab terjadinya *flypaper effect* dikarenakan adanya penyimpangan terhadap teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa dana transfer dari pemerintah pusat meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik (belanja daerah) yang ternyata tidak menjadi pengganti bagi pajak daerah (Rahmatul, 2016). Sabgas dan Saruc (2008) menyatakan bahwa, "Terdapat dua teori utama tentang sumber munculnya *flypaper effect* yang terjadi yaitu *Fiscal illusion* dan *The bureaucratic model*". Teori *fiscal illusion* menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian penduduk terhadap pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Sedangkan teori *the bureaucratic* menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi karena perilaku politisi lokal (pemerintah daerah) dalam memaksimalkan anggaran dimana pemerintah lebih mudah menghabiskan dana transfer dibandingkan dengan menaikkan pajak daerah.

Flypaper effect membawa implikasi yang mana akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan dalam mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dari pada penerimaan daerah itu sendiri (mengelola sumber daya daerah). Rahmatul dalam Walidi (2009:35) mengemukakan bahwa, terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah pada kabupaten/kota seperti:

1. Menyebabkan celah kepincangan fiskal (*Fiscal Gap*) akan tetap ada;
2. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD;
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat;
4. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer; dan
5. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kuncoro dalam Turnbull (1998) menyatakan bahwa, “Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi yang luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan transfer itu sendiri”. Menurut Kuncoro dalam Gorodnichenko (2001), fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu:

1. Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.
2. Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap dana transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah lebih banyak mengeluarkan pembiayaan belanja dengan menggunakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada menggunakan dana yang di dapat oleh daerah itu sendiri (PAD). Terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada belanja daerah dapat dilihat melalui perbandingan antara koefisien PAD dan dana transfer dari pusat (DAU, DBH, dan DAK). Jika koefisien dana transfer > dari koefisien PAD, maka terjadi *flypaper effect* (Wisnu, 2019).

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (18) menyatakan

bahwa, “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah itu sendiri dan dipugut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber PAD menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah}$$

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004

2.1.4.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa, “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib masyarakat kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jenis pajak daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1 dan 2) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi merupakan pajak yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah tingkat I dan menjadi pendapatan bagi provinsi. Sedangkan pajak kabupaten/kota merupakan pajak yang ditetapkan oleh walikota atau bupati selaku kepala daerah tingkat II dan menjadi pendapatan bagi kabupaten/kota. Jenis pajak tersebut dirincikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pembagian Pajak

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Kendaraan Bermotor;	a. Pajak Hotel;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	b. Pajak Restoran;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Air Permukaan; dan	d. Pajak Reklame;
e. Pajak Rokok.	e. Pajak Penerangan Jalan;
	f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
	g. Pajak Parkir;

	<ul style="list-style-type: none"> h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
--	---

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009.

2.1.4.2 Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (65) menyatakan bahwa, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jenis retribusi daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu retribusi provinsi dan retribusi kabupaten/kota yang objek pendapatannya dirincikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Objek Pendapatan

Retribusi Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan d. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP; d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil; e. Retribusi Pelayanan Pemakaman; f. Retribusi Pelayanan Pebgabuan Mayat; g. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; h. Retribusi Pelayanan Pasar; i. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan sebagainya.

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

2.1.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersumber dari:

1. Bagian laba dari perusahaan daerah;
2. Bagian laba dari Lembaga keuangan bank; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

2.1.4.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh diluar dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2), jenis pendapatan ini dirinci sesuai dengan objek pendapatan daerah yang berasal dari:

1. Pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa Giro;
3. Pendapatan Bunga;
4. Keuntungan atas selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.5 Dana Alokasi Umum

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa, “DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Besarnya alokasi DAU yang diberikan oleh pemerintah adalah dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri yang nantinya akan dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27). Jumlah DAU yang dialokasikan kepada daerah terdiri atas dasar celah

fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Celah fiskal (*fiscal gap*) merupakan jumlah kebutuhan fiskal dikurangi dengan jumlah kapasitas fiskal. Sedangkan alokasi dasar merupakan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah diukur berdasarkan yang tertera pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal	Kapasitas fiskal
a. Jumlah Penduduk; b. Luas Wilayah; c. Indeks Kemahalan Konstruksi; d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita; dan e. Indeks Pembangunan Manusia.	a. Pendapatan Asli Daerah; dan b. Dana Bagi Hasil.

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004

Perhitungan DAU atas dasar celah fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dikali dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota (Halim, 2017:130). Setelah perhitungan dilakukan, maka daerah yang memiliki celah fiskal terdiri dari:

1. Daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan 0 akan menerima DAU sebesar alokasi dasar.
2. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatifnya lebih kecil daripada alokasi dasar, maka akan menerima DAU sebesar alokasi dasar yang telah dihitung dengan nilai fiskal.
3. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatifnya sama atau lebih besar daripada alokasi dasar, maka tidak akan menerima DAU.

Alokasi DAU untuk daerah yang memiliki potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya dengan daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan

fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. DAU dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Ln} (\text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal})$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004

Berdasarkan pengertian DAU, dapat dikatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi yang terjadi antar provinsi akibat dari desentralisasi fiskal.

2.1.6 Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa, “DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

DAK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup. DAK memiliki kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

1. Kriteria Umum yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
2. Kriteria Khusus yang ditetapkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis yang ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Pembagian DAK menurut bidangnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, yaitu:

1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun. DAK sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi SD/SDLB dan MI/Salafiah, termasuk sekolah – sekolah setara SD yang berbasis keagamaan
2. DAK bidang Kesehatan dan keluarga berencana dialokasikan untuk dapat meningkatkan jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten/Kota terutama kelompok Kabupaten/Kota dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal.
3. DAK bidang infrastruktur dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi, mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi, meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air bersih dan sanitasi.
4. DAK bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan prasarana dasar di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pengembangan pulau-pulau kecil di Daerah.
5. DAK bidang pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.
6. DAK bidang prasarana pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemekaran dan daerah yang mengalami dampak/akibat pemekaran dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004.

7. DAK bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, meningkatkan kepedulian dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di daerah dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Kriteria Teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih dan sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum, bidang kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian, bidang prasarana pemerintahan daerah dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri, dan bidang lingkungan hidup dirumuskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

2.2 Penelitian Terdahulu

Topik dari penelitian ini berkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nabilah, Soelistyo, dan Kusuma (2016)	Analisis <i>Flypaper effect</i> PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $Y = \text{Belanja Daerah}$	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. 2. PAD dan DAU (simultam) berpengaruh

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				positif terhadap belanja daerah. 3. Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada PAD dan DAU terhadap belanja daerah.
2	Wahyuni dan Supheni (2017)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016	X ₁ = PAD X ₂ = DAU Y = Belanja Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. 2. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. 4. Terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Yang artinya respon Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap DAU lebih besar daripada PAD dalam membiayai semua pengeluarannya
3	Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2017)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Belanja Daerah Kabupaten/ Kota	X ₁ = PAD X ₂ = DAU X ₃ = DAK X ₄ = DBH	1. Secara parsial dan simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		di Sulawesi	Y = Belanja Daerah	<p>signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>2. Dalam regresi simultan, terdeteksi adanya gejala <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak (DBH) dan (DAU), sedangkan yang bersumber dari dan (DAK) tidak terjadi gejala <i>flypaper effect</i>.</p>
4	Pratiwi (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2017	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DBH}$ $X_3 = \text{DAU}$ $X_4 = \text{DAK}$ $Y =$ Kemandirian Keuangan Daerah	<p>1. Secara parsial, PAD berpengaruh positif dan signifikan, DBH dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan, dan DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>2. Secara simultan, PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>


No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Nindita dan Rahayu (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $X_3 = \text{Belanja Modal}$ $Y = \text{Kemandirian Keuangan Daerah}$	1. Secara simultan, PAD, DAU, dan Belanja Modal 1. berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
6	Melda dan Syofyan (2020)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	$X_1 = \text{DAU}$ $X_2 = \text{DAK}$ $X_3 = \text{DBH}$ $X_4 = \text{PAD}$ $Y = \text{Belanja Daerah}$	1. Secara parsial DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 2. Secara simultan, DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. 3. Koefisien Dana Transfer lebih

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				besar dibandingkan dengan PAD dan menyebabkan terjadinya <i>flypaper effect</i> pada DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah.
7	Nurdini, Wiratno, dan Farida (2015)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada DAU, DAK, DBH, dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	X ₁ = DAU X ₂ = DAK X ₃ = DBH X ₄ = PAD Y = Belanja Daerah	1. Secara parsial DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 2. Terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah.
8	Yulina, Sari, Martini, Dewi, dan Safitri (2017)	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	X ₁ = DBH X ₂ = DAU X ₃ = DAK X ₄ = PAD Y = Belanja Daerah	1. Secara parsial dan simultan DBH, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 2. Terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2012-2016.

Sumber: Data diolah 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Data diolah 2021

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
 - - - -> : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:99), “Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu permasalahan dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang didasarkan pada teori yang relevan serta kebenarannya belum teruji”. Hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah itu sendiri melalui potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD digunakan untuk membiayai keperluan daerah. PAD yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Melda dan Syofyan (2020) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada PAD akan berdampak kuat terhadap belanja daerah.

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi yang terjadi antar provinsi akibat dari desentralisasi fiskal. DAU yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Supheni (2017) bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada DAU akan berdampak kuat terhadap belanja daerah.

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. DAK yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melda dan Sofyan (2020) bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada DAK akan berdampak kuat terhadap belanja daerah.

H₄ : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Belanja Daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai semua keperluan daerah baik untuk menambah aset maupun membiayai keperluan sehari-hari pemerintahannya pada periode anggaran tertentu. PAD, DAU, dan DAK yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melda dan Sofyan (2020) bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada PAD, DAU, dan DAK akan berdampak kuat terhadap belanja daerah.

H₅ : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai keperluan daerah baik untuk urusan pemerintahan maupun perbaikan fasilitas publik. PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah yang meningkat akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H₆ : Terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah.

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah lebih banyak mengeluarkan pembiayaan belanja dengan menggunakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada menggunakan dana yang di dapat oleh daerah itu sendiri (PAD). Koefisien dana transfer yang pada penelitian ini di proksikan pada DAU dan DAK lebih besar dibandingkan dengan koefisien PAD menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah yang dapat dilihat melalui hasil uji. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melda dan Sofyan (2020) bahwa koefisien DAU, DBH, dan DAK lebih besar dibandingkan dengan koefisien PAD terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect*.